QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 262/ Menkes/Per/VII/1997 tanggal 17 Juli 1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah·
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/ Menkes/SK/ X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Penetapan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 489/ Menkes/SK/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya Milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);

Dengan Persetujuan.....

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya ((Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medis;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Pelayanan Penunjang; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
   a. Seksi Fasilitas Pelayanan Medis; dan
   b. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
   a. Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan; dan
   b. Seksi Diklat dan Penyuluhan Keperawatan.

(5) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
   a. Seksi Penunjang Medis; dan
   b. Seksi Penunjang Non Medis.

Pasal II.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2013 M
23 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M
25 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

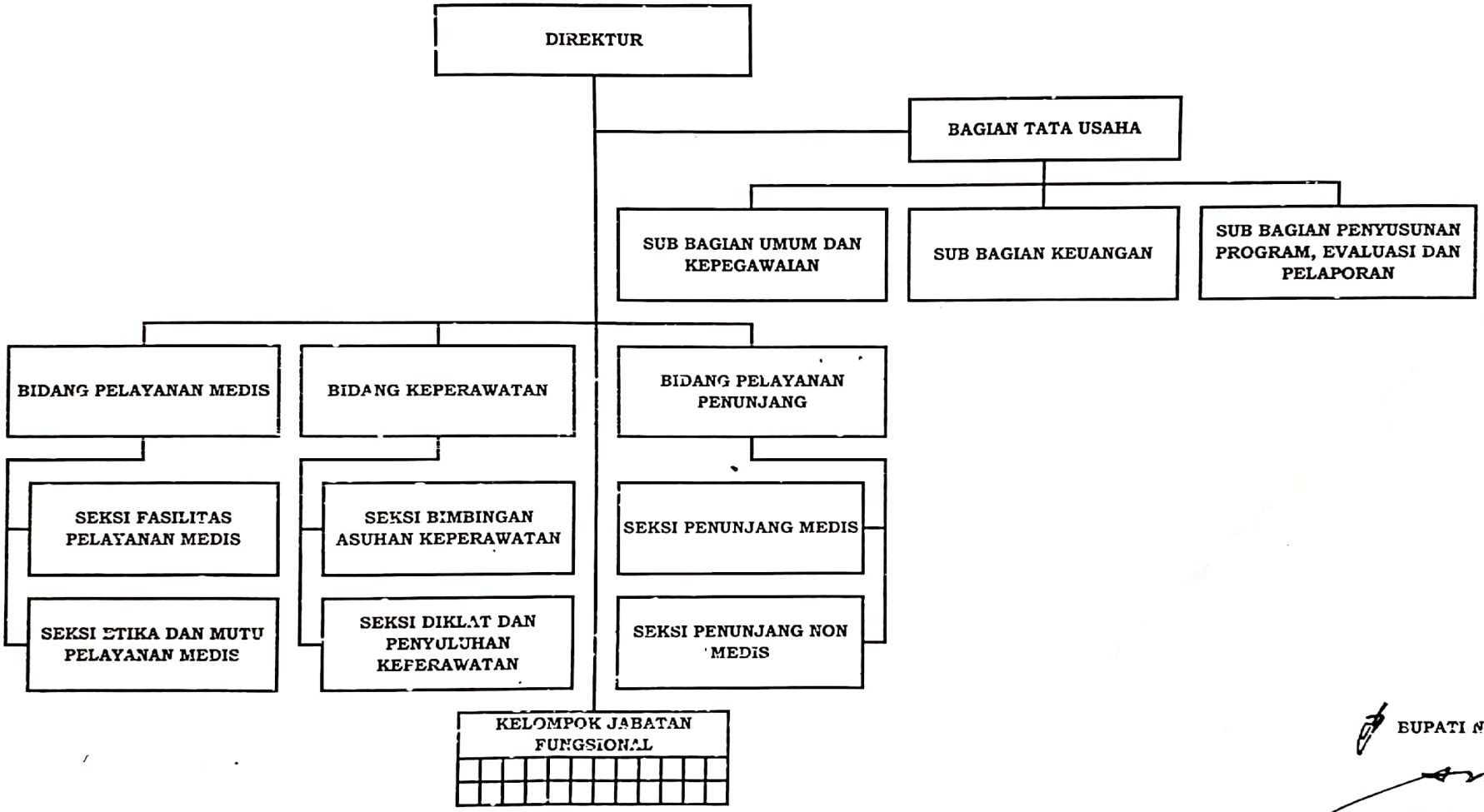

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner